

KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19 YANG MENJERAT JULIARI

Elvina Cristie

Universitas Tarumangara, Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Elvina Cristie

Abstract.

Rights regarding the obligations of workers in obtaining wages to meet the living needs of workers or laborers are of course the responsibility of employers or companies in order to fulfill the rights of these workers. However, sometimes this right is not fulfilled by companies, as is the case with the company PT Aerotrans Services Indonesia which has not paid its employees' wages since 2020, namely during the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to find out if the company does not pay wages in the form of salaries or Holiday Allowances (THR) to workers or laborers, whether they can be subject to sanctions based on statutory regulations and to investigate to provide solutions in the form of legal enforcement or protection. for workers. Of course, legal protection and law enforcement of the rights of workers or laborers in employment relationships is very necessary, plus the position of workers or laborers is sometimes considered still weak in terms of fulfilling their rights, both in terms of wages, policy and social aspects, which as if the government's partiality towards workers or laborers is very minimal. However, if seen from the company's perspective, there are also challenges in fulfilling the obligation to pay wages, such as the challenges of the Covid-19 pandemic which affects the economic movement of a company, in this case the government must take part so that the rights and obligations between the company and the workers or laborers can be achieved. Well done. This research certainly reviews primary legal materials, namely researching through statutory regulations such as Laws, Ministerial Decrees, and Government Regulations, and is complemented by secondary legal materials sourced from books and research journals related to this research.

Keywords: *payment, legal protection, workers, company*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan ketidakjujuran, kejahatan, atau penyalahgunaan uang untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Tindak pidana korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis *transnational organized crime*. Perbuatan tindak pidana korupsi dapat dilakukan kapan saja, pada situasi apa saja dan dimana saja. Apalagi pada saat Pandemi Covid-19. Perbuatan korupsi yang dilakukan dalam masa Pandemi Covid-19 oleh oknum-oknum atau para pejabat dilakukan dengan sangat mudah. Melakukan korupsi secara besar-besaran, menindas dan merampas hak-hak masyarakat kecil yang berjuang

bertahan hidup di masa yang sulit ini untuk tetap bertahan hidup. Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang sesuai menurut Undang-Undang. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan bagi pelanggar supaya merasakan akibat dari perbuatannya. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dan dalam pasal 3 yaitu: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka dari itu saya melakukan penelitian yang berjudul Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang - undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI BANSOS COVID - 19

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari penelitian ini yaitu Bagaimana Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi Bansos Covid -19 yang Menjerat Juliari dan Bagaimana dampaknya bagi negara dan masyarakat dengan adanya Kasus Korupsi Bansos Covid - 19.

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka adanya kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid - 19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri kepada KPK. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid - 19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan fee dari tiap - tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10. 000 per paket sembako dari nilai Rp 300. 000 per paket bansos. Pada Mei - November tahun 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus. Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga di terima fee Rp 12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi.

Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 Miliar. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 Miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 Miliar. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid - 19 sekitar Rp 32, 482 Miliar.

Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang - Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta pada tanggal 23 Agustus 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14, 5 Miliar dan Hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Saat membacakan putusan, Hakim menyebutkan hukuman yang diterima Juliari diringankan. Alasannya, terdakwa mendapat ceceran, hinaan, dan vonis masyarakat. Padahal menurut Hakim anggota majelis Hakim Yusuf Pranowo, saat itu Juliari masih menjalani proses hukum yang belum tentu bersalah dan belum ada hukuman tetap.

DAMPAK KORUPSI BANSOS COVID - 19

Terjadinya pandemi Covid - 19 masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah sudah sangat sulit untuk bertahan hidup, apalagi diberlakukannya ppkm, lockdown dan kebijakan lainnya. Para pedagang yang sehari - harinya berjualan untuk bertahan hidup malah terhambat karena kebijakan yang dibuat demi menurunkan angka penularan virus Covid - 19 yang dilakukan selama berbulan - bulan. Angka kematian di rumah sakit pun meningkat, lahan yang digunakan untuk menjadi tempat pemakaman korban Covid - 19 pun mulai penuh, tabung - tabung oksigen dan obat - obatan yang sangat sulit ditemukan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa bantuan sosial akan membantu perekonomian masyarakat tetapi bantuan sosial tersebut malah dikorupsi oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat masyarakat menderita.

Tindak pidana korupsi juga merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi , meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dan melawan hukum. Tindak pidana korupsi juga merugikan keuangan dan perekonomian negara dan juga mengakibatkan masyarakat yang tidak mampu untuk bertahan hidup tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Berdasarkan hasil dan

pembahasan diatas, masyarakat Indonesia harus sadar akan kejujuran, tanggung jawab, hidup sesuai kemampuan dan selalu bersyukur. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringkali kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar, atau melebihi dari kemampuan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Andryanto, S. (2022). “Kronologi korupsi bansos juliari batubara, nomor 6 vonis diringankan karena dihujat”.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>

<https://nasional.tempo.co/amp/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>

I.(2017). “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”. *Jurnal tindak pidana korupsi*, IX(3),319-336

Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.

Sahara, W. (2021). “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara”.